



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Ibena Laoli, tempat/tanggal lahir Samasi, 26 Desember 1995, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Desa Samasi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 20 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 April 2021 dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karna sudah melekat pada diri pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah bernama **IBENA LAOLI**, dimana disurat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir** Pemohon yakni :
 - Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1204174612970001** Tertulis yaitu : **Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir, Tertulis : Bulusa, 06 Desember 1997** Sedangkan di surat-surat pemohon lainnya seperti :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**
 - Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**
 - Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No.DN – 07 Dd 2371076**
 - Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samai Nomor : **470/44/D-S/2021** Tertulis : Tempat, Tangal dan Tahun Lahir Tertulis : **Samasi, 26 Desember 1995** bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Tempat,Tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir**, Pemohon diKartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1204174612970001**, tersebut tertulis Tempat, Tanggal dan Tahun Lahirdari **Bulusa, 06 Desember 1997**dirubah/diganti menjadi **Samasi, 26 Desember 1995**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis didalam surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**, Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No. DN – 07 Dd 2371076**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samai Nomor : **470/44/D-S/2021** pemohon tersebut;
4. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;
5. Bahwa untuk memberi koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*Sah/Legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir **Samasi, 26 Desember 1995** Seperti yang tertulis didalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**, Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No. DN – 07 Dd 2371076**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samai Nomor : **470/44/D-S/2021** pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk membrikan perbaikan (*Koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kantor Dinas Kependudukan guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*)tentang penulisan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir dari **Bulusa, 06 Desember 1997**dirubah/diganti menjadi **Samasi, 26 Desember 1995** Seperti yang tertulis didalam Surat Kutipan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**, Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No. DN – 07 Dd 2371076**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samai Nomor : **470/44/D-S/2021** pemohon sendiri;

8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Tempat, Tanggal Tahun Lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan **Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
9. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon sepenuhnya;

Maka Pemohon datang dihadapan ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seperlunya
2. Menetapkan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon adalah **Samasi, 26 Desember 1995** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**, Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No. DN – 07 Dd 2371076**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/44/D-S/2021** Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1204174612970001** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1204174612970001 atas nama Ibena Laoli telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1278-LT-21122017-0023 atas nama Ibena Laoli, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 1204170302080003 atas nama Kepala Keluarga Sokhi'alui Laoli, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 077293 Bogoa Samasi, Lolofitu Moi Nias No. DN-07 Dd 2371076 atas nama Ibena Laoli, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 470/44/D-S/2021 yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Samasi tertanggal 19 April 2021 mengenai tempat lahir Ibena Laoli, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu :

Saksi I : Riana Mendrofa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir, tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon yang bernama Ibena Laoli;
- Bahwa tempat lahir, tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis Bulusa, 06-12-1997 dimana seharusnya yang benar Samasi, 26-12-1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Samasi, 26-12-1995 bisa di pakai untuk selamanya ;

Saksi II : Liberius Laoli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir, tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon yang bernama Iben Laoli;
- Bahwa tempat lahir, tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis Bulusa, 06-12-1997 dimana seharusnya yang benar Samasi, 26-12-1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Samasi, 26-12-1995 bisa di pakai untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon dari Bulusa, 06-12-1997 menjadi Samasi, 26-12-1995;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Riana Mendrofa dan Liberius Laoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi Riana Mendrofa dan Liberius Laoli diketahui bahwa Pemohon tinggal di Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(Kartu Tanda Penduduk (KTP), dikaitkan dengan keterangan saksi Riana Mendrofa dan Liberius Laoli diketahui bahwa Pemohon lahir di Bulusa, 06-12-1997 dimana telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya Pemohon lahir di Samasi, 26-12-1995 yang berdasarkan bukti P-2(Kutipan Akta Kelahiran), P-3(Kartu Keluarga), P-4(Ijazah SD), P-5(Surat Keterangan dari Pj. Kepala Desa Samasi);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir, tanggal dan tahun lahir di KTP Pemohon yang tercatat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tentang tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemaanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, apabila permohonan Pemohon petitum ke-2, yang memohon agar tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon bernama Ibena Laoli di Bulusa, 06-12-1997 dirubah menjadi Samasi, 26-12-1995 sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD No.DN-07 Dd 2371076, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Samasi dengan Nomor 470/44/D-S/2021, dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon melaporkan perubahan identitas Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat dan memperbaiki tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), tersebut menurut hemat Hakim berdasarkan pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 point (e) "tempat lahir" berdasarkan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon adalah **Samasi, 26 Desember 1995** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : **1278-LT-21122017-0023**, Kartu Keluarga dengan nomor : **1204170302080003**, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) **No. DN-07 Dd 2371076**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/44/D-S/2021** Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1204174612970001** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Fadel Pardamean Bate'e, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 20 April 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNB	Rp30.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp150.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Proses.....	<u>Rp40.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gst